



hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekuensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas

---

<sup>3</sup> Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)" (Skripsi, Tesis atau Disertasi [--] Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 9.











Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.<sup>8</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2013), 51.

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 35.

Dalam Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi tentang sistem peradilan pidana anak berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, dan hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>10</sup> Sementara Romli Atmasasmita, membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>11</sup>

Jadi sistem peradilan anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme

---

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 4.

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosiliosnime*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), 14.

















secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>18</sup>

Berdasarkan *The Beijing Rules*, batas usia pertanggungjawaban anak (*the minimum age of criminal responsibility*) tidak menetapkan batas usia minimum untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seorang anak di negara-negara dunia sangat berbeda-beda bergantung pada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. Dalam aturan No. 41 *The Beijing Rules*, hanya menegaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektual anak. Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa berdasarkan pendekatan modern seorang anak dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatannya harus berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual anak itu.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam menentukan batas usia dalam definisi anak maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang misalnya: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan

---

<sup>18</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 24.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan, dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 129.











Binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), sedangkan binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb). Pencurian hewan dianggap berat, karena yang terpenting hewan merupakan milik seorang petani.

- b. Apabila pencurian dilakukan pada waktu terjadinya bermacam-macam malapetaka seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, dsb.

Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sehingga dalam keadaan seperti itu orang lain bisa sewena-wena melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada.

- c. Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.

Membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, jendela. Dalam hal ini barang harus ada yang

rusak, putus atau pecah, pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, maka tidak masuk dalam pengertian membongkar.

Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb.

Dalam Pasal 99 KUHP, bahwa yang masuk dalam sebutan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Sedangkan dalam Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu.

Perintah palsu, yakni suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Pakaian jabatan palsu (*valsch costum*), yakni kostum yang dipakai oleh orang yang tidak mempunyai wewenang untuk memakainya.